



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 19/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN PERIODE BULAN JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah keterampilan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu adanya kegiatan praktik di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, perlu membayar biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PERIODE BULAN JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Periode Bulan Januari-Februari Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 19/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PERIODE BULAN
JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2025.

DAFTAR PEMBAYARAN KONTRIBUSI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPECIALIS

NO	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	PERIODE STASE	BIAYA
1.	dr. Cynthia Nathania Setiawan dan	IKFR	02 Januari – 28 Februari 2025	Rp400.000,00
2.	dr. Diadora	IKFR	02 Januari – 28 Februari 2025	Rp400.000,00
3.	dr. Cut Fitri Annur	Kedokteran Jiwa	02 Januari –31 Januari 2025	Rp200.000,00
4.	dr. Nessya Fadillah Harahap	Kedokteran Jiwa	02 Januari –31 Januari 2025	Rp200.000,00
5.	dr Estri Purwasari	Kedokteran Jiwa	01 Februari - 28 Februari 2025	Rp200.000,00

Semarang, 6 Maret 2025
DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

